

BAB IV

PERCERAIAN PASANGAN DISABILITAS

4.1. Profil Pengadilan Agama Padang

4.1.1. Sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama Padang

Pengadilan Agama Padang berdiri sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura yang sebelumnya dikenal dengan nama Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah telah ada berdasarkan Stb.1882 No.152 jo. Stb.1937 No.116 dan 610 yang mengatur tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura.Sementara untuk daerah Kalimantan diatur dengan S.1937 No.638 dan 639. Untuk daerah luar Jawa dan Madura berdasarkan beberapa peraturan yang berbeda-beda dan tersendiri, baik berdasarkan pada peraturan kekuasaan militer yang ada dahulu, peraturan-peraturan presiden, undang-undang biaya, keputusan Wali Negara Sumatera Timur dan peraturan swapraja dan adat (Admin 2016).

Ketika pengadilan-peradilan swapraja dan adat dihapuskan, kedudukan dan kelangsungan peradilan agama menjadi tidak secara hukum.Oleh karena tidak adanya kepastian hukum tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengadakan peraturan pemerintah yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama untuk luar Jawa dan Madura (termasuk Padang). Hal ini kemudian diratifikasi dengan keluarnya PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura.Kemudian diatur lebih lanjut dalam Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera.

Ketentuan Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tersebut memerintahkan pembentukan Pengadilan Agama untuk wilayah Sumatera Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Padang. Disamping itu dalam

penetapan Menteri Agama tersebut dinyatakan secara tegas bahwa wilayah hukum dari Pengadilan Agama adalah sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa-Madura dan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 No. JP.8/71/6 tentang Kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri, atas dasar itu maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 tertanggal 13 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera.

Dalam Penetapan tersebut pada poin A menyebutkan, membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (I) Aceh dengan 16 pengadilan, (II) Sumatera Utara dengan 11 pengadilan, (III) Sumatera Barat, Riau dan Jambi dengan 20 pengadilan dan (IV) Sumatera Selatan dengan 7 pengadilan. Satu diantara pengadilan yang masuk wilayah Sumatera adalah Pengadilan Agama Padang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 6 Tahun 1980 tanggal 20 April 1980 tentang perubahan nama Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah menjadi Pengadilan Agama Padang.

Pada awalnya, setelah keluar Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 kegiatan perkantoran secara efektif dimulai sejak awal tahun 1959 bertempat di sebuah gedung yang beralamat di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang (dekat gedung PGAI) dengan wilayah yurisdiksinya meliputi Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Aktivitas perkantoran di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur berlangsung hingga tahun 1973, kemudian pindah dan menumpang di gedung samping Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat beralamat di Jl. Kuini No. 79 B Kota Padang hingga tahun 1991, selanjutnya pindah dan

menempati gedung yang sebelumnya tempat beraktifitas Pengadilan Tinggi Agama Padang, yaitu di Jl. Thamrin No. 1 hingga tahun 1998. Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Padang memperoleh anggaran untuk membangun kantor baru pada tahun 1996 dari dana DIK Departemen Agama dengan dua tahap, yaitu DIK Tahun 1996 dan 1997.

Pengadilan Agama Padang diresmikan pada tanggal 18 Oktober 1959 di Jalan Jati Padang oleh K.H Moesleh yang ditunjuk oleh Menteri. Ketua Pengadilan Agama Ketika itu adalah Silahidin Yunus Datuk Hindun Sutan. Setelah dinyatakan selesai, maka sejak tahun 1998 hingga sekarang aktifitas perkantoran Pengadilan Agama Padang menempati gedung sendiri yang beralamat di Jl. By Pass No. 1 Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang propinsi Sumatera Barat.

Dalam kurun pialanan waktu Pengadilan Agama Padang telah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan, berikut ini nama-nama yang pernah memimpin Pengadilan Agama Padang :

A. Ketua Pengadilan Agama Padang

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Drs. Baharuddin | 1976-1980 |
| 2. Drs. Ali Umar Surin | 1980-1989 |
| 3. H. Jazuli DT. Sampono | 1989-1995 |
| 4. Drs. Abu Bakar Saiful | 1995-2001 |
| 5. Drs. Zainir Surzain, SH | 2001-2004 |
| 6. Drs. M. Taufiq HZ, M.HI | 2004-2007 |
| 7. Drs. H. Thamrin Habib, SH, MHI | 2007-2009 |
| 8. Dra. Hj. Ermiami. N | 2009-2013 |
| 9. Drs. H. M. Yusuf, SH, MH | 2013-2016 |
| 10. Drs. H. Damsir, SH, MH | 2016 |
| 11. Drs. H. Jasri, SH, MHI | 2016-2018 |

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

12. Drs. H. M. Nasrul K, SH.,MH 2018 sampai sekarang

B. Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang

1. Busri Harun	1995-2004
2. Syamri Amrul	2004-2009
3. Abdul Hakim	2009-2013
4. Husniadi	2013-2016
5. Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.	2017 sampai sekarang

C. Panitera/Sekretaris

1. Baharuddin Hamid	1976-1989
2. Jamal Abas	1989-1992
3. Rusdi Saiful	1992-1995
4. Irzal Mian	1995-2004
5. Drs. Edis	2004-2016
6. Drs. Aprizal	2016 sampai sekarang

4.1.2. Yurisdiksi, Visi dan Misi, dan Fungsi Pengadilan Agama Padang

Kelas IA

Wilayah Pengadilan Agama Padang meliputi dua wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebagaimana terlihat pada peta di bawah ini.



(Sumber :www.googleimage.com)

Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan yaitu Lubuk Kilangan, Pauh, Padang Selatan, Nanggalo, Padang Utara, Padang Barat, Koto Tangah, Kuranji, Padang Timur, Bungus Teluk Kabung, dan Lubuk Begalung. Kabupaten Mentawai terdiri dari 4 kelompok pulau utama yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai. Selain itu masih ada beberapa pulau kecil lainnya yang berpenghuni namun sebahagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa.

Pengadilan Agama Padang Kelas IA mempunyai visi yang mengacu kepada visi mahkamah agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Padang yang agung.

Dari visi Pengadilan Agama Kelas IA Padang dapat diketahui bahwa pijakan atau dasar Pengadilan Agama Kelas IA Padang dalam melaksanakan aktivitas mengacu kepada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Kelas IA disebutkan bahwa persidangan di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Sedangkan di masa depan Pengadilan Agama Kelas IA Padang ingin menjadi sebuah Pengadilan yang terhormat, besar, mulia, dan luhur. Melalui visi ini Pengadilan Agama Padang Kelas IA ingin menjadi sebuah instansi yang dihormati, di mana didalamnya dikelola oleh hakim dan panitera dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Padang Kelas IA sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepentingan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Pengadilan Agama padanga dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, telah merumuskan tujuan dan strategis yang ingin dicapai pada tahun 2015-2019. Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Padang Kelas IA sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan publik bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan jaminan peradilan yang adil.

Sasaran yang hendak dicapai pengadilan Agama Padang Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meingkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

5. Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja.

Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 50 ayat 3 Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
3. Fungsi pengawasan, yakni melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretanatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya : a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan(www.pa-padang.com., Profil PA Padang).

4.1.3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Struktur organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas IA Tahun 2018:

Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA : Drs.H.M.Nasrul K,SH.,MH

Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA : Drs.H.M.Taufik,SH.,MH

Hakim Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA : Dra.Hj.Noviarni,SH.,MA

Dra.Hj.Helmawati Khas

Dra.Hj.Milani,SH.,MH

Drs.H.zamal arifin,SH.,MH

Drs.H.Dasril,SH.,MH

Drs.H.Sabri Syukur,MHI

Drs.H.Januar

Drs.Syafri

Drs.Suhaimi,MA

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Drs.Salwi,SH

Dra.Nurlen Afriza,MA

Dra.Hasnidar,MH

Dra.Nurhaida,M.Ag

Drs.H.Yefferson,SH.,MA

Dra.Hj.Rosliani,SH.,MA

Dra.Hasnayetti M,MA

Dra.Hj.Mardhiyah

M.Hasan, MH

Drs.Jambur,SH.,MHI

Drs.H.Mawarlis,MH

Panitera

:Drs. ... al

Panmud Gugatan

: ... ermansyah

Panmud Permohonan

:Kutung Sarsini

Panmud Hukum

:Yelti Mulfi

Staf Panmud Hukum

:Yessi Laswita

Panitera Pengganti

:Yoninawati

Asharmi

Hasan Baari

Yetti Sabet

Hj. Alifah

Juslinar J

Nurmasyitah

UIN IMAM BONJOL PADANG



UIN IMAM BONJOL PADANG

Secretary	Ihsan Saputra Zainal
Kasubag Kepegawaian & Ortala	:Alisman, S. Ag
Staf Kasubag Kepegawaian & Ortala	:Ratna Sari Dewi
Kasubag Umum & Keuangan	:Atika Zafikri
Staf Kasubag Umum & Keuangan	:Sil Melayeni Agus
Kasubag Perenc., IT & Pelaporan	:Ekarina Oktavia
Bendahara	:Zulfadli
	:Nisa Dewi Asmar

4.2. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Bagi Penyandang Disabilitas di PA Padang.

4.2.1. Analisis Putusan Perkara Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg

Adapun duduk perkara pada kasus cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Padang Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg, permohonan diajukan oleh A bin A (Inisial) sebagai pemohon, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan jualan ikan, dengan tempat tinggal di kota Padang. Pemohon merupakan suami yang sah dari TY Binti S (Inisial) umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Padang, dalam hal ini disebut sebagai Termohon, yang telah menikah pada tanggal 01 September 2006 dengan kutipan Akta nikah Nomor: 579/25/IX/2006, tanggal 04 September 2006.

Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 05 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg, tanggal 05 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 September 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 579/25/IX/2006, tanggal 04 September 2006.
2. Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak di karuniai keturunan;
4. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran. Namun

sejak awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan, Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon lebih kurang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, setiap Pemohon kurang memberikan uang belanja, Termohon selalu marah-marah dan bahkan pernah sampai mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama. Namun masih bisa di satukan kembali;

5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015, yang disebabkan Termohon tidak juga merubah kebiasaan Termohon yang selalu merasa tidak cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akhirnya pemohon diusir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama sejak saat itu (tahun 2015) sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
6. Sejak Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang bertempat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai dengan sekarang;
7. Atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri dengan perceraian;
8. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah Mengajukan surat permohonannya kepada Pengadilan Agama Padang untuk memproses dan

mengabulkan permohonan Pemohon serta memberi izin Pemohon (A bin A) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (TY binti S) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padang.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg, tanggal 21 September 2018, 28 September 2018 dan 11 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan mengabaikan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 579/25/IX/2006, tanggal 04 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

b. Saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

- a. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dan belum pernah bercerai;
- b. Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lubuk Begalung sampai berpisah;
- c. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- d. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
- e. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015, Akibatnya Pemohon merasa terancam keselamatan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan pergi ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun.

UIN IMAM BONJOL

PADANG

4.2.2. Putusan Pengadilan Agama Padang Perkara Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg

Setelah melakukan berbagai pertimbangan terhadap alat bukti, keterangan para pihak serta saksi yang telah di hadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim bermusyawarah, maka pada hari Rabu tanggal 17 Okteber 2018

menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg sebagai berikut, mengadili:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (A bin A) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TY binti S) depan sidang Pengadilan Agama Padang
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018.

4.2.3. Landasan Hukum Perkara Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg.

Dalam perkara Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg ini pertimbangan hukumnya adalah:

1. Bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relas) Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg, tanggal 21 September 2018, 28 September 2018 dan 01 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;
2. Bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

4. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1,2,3,4,4,5 dan 6, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi;
5. Bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;
6. Bahwa Saksi 1(S bin J) dan saksi 2 (O bin A) Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;
7. Bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai point 1 s/d 6., kedua saksi tidak saling bertentangan dan bertentangan Pemohon dengan Termohon namun kedua saksi memiliki akibat pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 3 tahun sampai sekarang,adalah fakta yang dilihat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;
8. Bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bertentangan dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;
9. Bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

- f. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dan belum pernah bercerai;
- g. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lubuk Begalung sampai berpisah;
- h. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- i. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon.
- j. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015, Akibatnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, pergi ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

10. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- b. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun, Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

- c. Bahwa pihak keluarga tidak ada lagi berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bunyi rumusan pasal tersebut semakna dengan bunyi surat Ar-Rum ayat 21. Inti pasal 1 dimaksud adalah bahwa perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin akan terwujud lagi;
12. Bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan siangnya sudah bertekad untuk menceraikan Termohon;
13. Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1977 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika suami telah menetapkan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;
16. Bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Helmawati Khas selaku Hakim di Pengadilan Agama Padang beliau menjelaskan bahwa :

Pada saat penanyaa identitas para pihak pemohon diketahui dalam keadaan bisu ketika Hakim menyuruh untuk menunjuk kuasa Insidentil dari pihak keluarga Pemohon setelah ditunjuk lalu Hakim menyuruh untuk membuat surat insidentil, setelah itu barulah kuasa dari Pemohon menemani sekiranya mewakili Pemohon selama jalannya sidang, dan beliau juga menambahkan bahwa penunjukan kuasa Insidentil boleh dari pihak keluarga dan boleh juga dari pihak lain asalkan yang diberi kuasa paham dengan bahasa Pemohon, mengetahui masalah pemohon dan mengenal pemohon dan apabila kuasa Insidentil ditunjuk dari pihak keluarga maka penerima kuasa tersebut tidak perlu disumpah hanya ditanyai identitas dari penerima kuasa apabila dari pihak selain keluarga maka perlu disumpah dan ditanyai identitasnya, dan para penerima kuasa tidak boleh menjadi saksi bagi pemberi kuasa, saksi ditunjuk oleh pemberi kuasa dari pihak keluarga selain penerima kuasa.(Wawancara, 2019)

Menurut hasil wawancara diatas diketahui bahwa pemohon merupakan seorang penyandang disabilitas yaitu seorang tuna wicara atau bisu dan diketahui pada saat penanyaa identitas oleh hakim. Lalu Hakim Ketua

menyuruh menunjuk kuasa Insidentil dari pihak keluarga dan segera dibuatkan surat kuasa Insidentilnya, dalam HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Karena Pemohon merupakan penyandang disabilitas yaitu seorang tuna wicara dan tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk berperkara secara langsung Hakim ketua langsung menyuruh menunjuk kuasa Insidentil dari pihak keluarga Pemohon. Hakim Ketua juga menjelaskan bahwa guna dari ditunjuknya kuasa Insidentil untuk menemani permohonan selama persidangan baik di dalam maupun di luar persidangan. Pada saat pembacaan ikrar talak seharusnya yang membaca ikrar talak adalah suami, karena Pemohon merupakan penyandang disabilitas yaitu tuna wicara maka pembacaan ikrar talak diwakilkan kepada kuasanya tapi atas nama Pemohon, jadi Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang bagi penyandang disabilitas cukup jauh beda dengan penyelesaian perkara perceraian bagi orang yang normal akan tetapi bagi penyandang disabilitas diberikan kewenangan khusus dalam penyelesaian perkara perceraian, diberikan kewenangan untuk menunjuk kuasa Insidentil dari pihak keluarga atau pihak lain yang mendampingi selama sidang di Pengadilan Agama, baik di dalam sidang maupun di luar sidang.

43. Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Bagi Pasangan Disabilitas yang Berwali Kepada keluarganya

Kuasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) (Badan pengembangan dan pembinaan bahasa 2018). Sedangkan Pemberian kuasa menurut KUH Perdata Pasal 1792 adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Jadi

kuasa hukum adalah seseorang yang diberikan kuasa oleh pemberi kuasa untuk mengkuasai atau mewakili pemberi kuasa untuk bisa melakukan suatu urusan. Pemberi kuasa juga bisa mewakilkan kepentingan hukumnya kepada penerima kuasa sesuai dengan hak dan kewenangan dalam surat kuasa. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, penerima kuasa dapat mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu pemberi kuasa bertanggung jawab penuh terhadap tindakan penerima kuasa, sepanjang tidak melebihi apa yang dikuasakan dalam surat kuasa. Setiap perbuatan hukum penerima kuasa di luar apa yang dikuasakan kepadanya merupakan tanggung jawab dari penerima kuasa sendiri.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi kuasa atau memberikan bantuan hukum adalah terdapat dalam Undang-Undang no 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum pasal 8

Syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi:

- a. berbentuk badan hukum,
- b. terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM
- c. memiliki kantor atau tempat praktik yang tetap
- d. memiliki pengurus, dan
- e. memiliki program bantuan hukum

Seperti yang kita ketahui dalam Undang-Undang ini seseorang apabila ingin menjadi kuasa hukum atau pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat diatas kalau tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak dapat menjadi kuasa hukum atau pemberi bantuan hukum.

Jadi seseorang yang berprofesi sebagai Advokat dapat menjadi kuasa hukum bagi seseorang yang membutuhkan sementara seseorang yang non advokat tidak dapat menjadi kuasa hukum bagi seseorang yang membutuhkan bantuannya karena tidak terpenuhinya syarat untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang membutuhkannya.

Selain itu, non-advokat hanya memberikan bantuan hukum di luar persidangan saja. Artinya, jika telah sampai ke persidangan, yang berhak melakukan pembelaan hukum hanyalah advokat. Hal-hal terkait pembelaan hukum, seperti membuat dan menandatangani surat gugatan, jawaban, replik, duplik, daftar alat bukti, kesimpulan, dst dilarang dilakukan oleh bukan advokat.

Dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Padang yaitu kasus Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg yang mana merupakan pasangan disabilitas, Pemohon yang mana penyandang disabilitas yaitu tuna wicara atau bisu menunjuk salah satu keluarganya untuk menjadi kuasanya dan seperti yang diketahui bahwa seseorang yang bukan berprofesi sebagai Advokat tidak dapat menjadi kuasa.

Berdasarkan buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan tentang kuasa khusus yaitu kuasa Insidentil dimana kuasa Insidentil itu adalah kuasa yang masih ada hubungan darah dengan pemberi kuasa. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan tentang hubungan kekerabatan Kepala Desa/ Lurah/ gampong/ nagari.

Jadi pemberian kuasa kepada keluarga boleh dilakukan berdasarkan kepada buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, mengingat kondisi dari Pemohon sendiri merupakan penyandang disabilitas yaitu tuna wicara yang mana harus menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dan kebanyakan dari Advokat tidak menguasai bahasa isyarat, agar lancar jalannya persidangan dan agar dapat terpenuhinya hak dari pemohon maka boleh diwakilkan kepada keluarga dari pemohon yang bisa berbahasa isyarat.